

HADIS “KHAIR AL-QURUN” DAN PERUBAHAN SOSIAL DALAM DINAMIKA HUKUM

Ismail Nasution¹ dan M. Ridwan Hasbi²

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya Sumatera Utara, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

ridwan.hasbi@uin-suska.ac.id

Abstract

The expression of Prophet SAW on the confession of generosity of the three generation relating to the faith, law enforcement and their morals the reality of this generation dealing with the occurrence of a social change that correlates to the constancy of Islamic law. The perspective of “khair al-qurun” showed that social structure change and the system happened between the lifetime of the prophet Muhammad SAW with the lifetime of companions and also between the lifetime of companions with the Tabi’in and there after found the transformation of law. The transformation of law and transformation of social was a necessity in human life either individual or collective. Islamic teaching that rely on the Qur’an and Hadith confronted with idealism and realism. Also between stabilism and alteration. In Hadith “khair al-qurun” showed that realism and alteration was noticed in the context of revelation, because the human being in a neutral have no static properties in a condition, because it tend to respond a number of events around them. The responded made the human lifetime always dynamic and ultimately create new idea and ideas in order to fulfill their expectations and needs.

Keywords: *Hadith, Social Change, Transformation of Law*

Abstrak

Ungkapan Rasulullah SAW atas pengakuan kebaikan tiga generasi berkaitan dengan keimanan, penegakan hukum, dan moral mereka. Realitas generasi ini berhadapan dengan akan terjadinya suatu perubahan sosial yang berkorelasi dengan ketetapan hukum Islam. Perspektif “khair al-qurun” menunjukkan bahwa perubahan struktur sosial dan sistem yang terjadi, antara masa hidup Rasulullah SAW dengan zaman hidup Sahabat, begitu juga antara zaman Sahabat dengan zaman Tabi’in dan sesudahnya terdapat transformasi hukum. Transformasi hukum dengan transformasi sosial merupakan suatu keniscayaan dalam sebuah kehidupan manusia, baik secara individu maupun secara kolektif. Ajaran Islam yang bersandarkan pada al-Qur’an dan hadis dihadapkan pada idealisme dan realisme, juga antara stabilisme dan perubahan. Dalam pemahaman hadis “khair al-qurun” menunjukkan bahwa realisme dan perubahan diperhatikan dalam konteks wahyu, sebab manusia secara alami memiliki sifat tidak statis dalam sebuah kondisi, sebab cenderung aktif merespons sejumlah kejadian dan peristiwa yang ada di sekelilingnya. Respons inilah yang membuat hidup manusia selalu dinamis dan pada akhirnya menciptakan sejumlah gagasan dan ide-ide baru dalam rangka memenuhi harapan serta kebutuhannya.

Kata Kunci: *Hadis, Perubahan Sosial, Transformasi Hukum*

Pendahuluan

Perkembangan umat Islam setelah Rasulullah SAW wafat sangat pesat menembus batas geografis Arabia dengan masuk secara perlahan ke Benua Afrika, Eropa, dan Asia. Umat Islam secara umum berada pada persimpangan lintas dunia dan terletak pada poros perubahan sosial yang sedemikian cepatnya. Perubahan yang cepat ini sedang berlangsung pada hampir semua aspek kehidupan, baik dalam aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Perubahan pada kehidupan masyarakat merupakan fenomena sosial yang wajar, sebab setiap diri dari manusia mempunyai kepentingan yang tak terbatas. Perubahan itu akan tampak setelah tatanan sosial dan kehidupan masyarakat yang lama dapat dibandingkan dengan tatanan dan kehidupan masyarakat yang baru. Perubahan pada masyarakat terjadi dapat disebabkan oleh kemajuan atau mungkin justru suatu kemunduran.¹

Ilustrasi dari keberadaan umat Islam dengan perubahan sosial sekarang ini, dapat penulis gambarkan bahwa umat Islam sedang berada dalam kereta api “peluru 2015” buatan Jepang yang meluncur sangat cepat 350 km/jam. Jika terjadi harmonisasi antara kecepatan dengan rel kereta apinya, maka para penumpang insya Allah akan tiba di tempat tujuan dengan selamat. Sebaliknya, jika terjadi eror, maka kehancuran yang bakal terjadi atas para penumpang dan juga di luarnya. Penumpang tidak dapat turun kecuali sesuai dengan jadwalnya.

Berkaitan dengan realitas perubahan sosial, Rasulullah SAW memberi sebuah acuan dengan sertifikasi tiga masa generasi yang mencerminkan bahwa masa Rasulullah SAW hidup dengan masa sesudah wafatnya akan terjadi perkembangan dan bertemu dengan permasalahan yang baru. Konteks hadis “*khair al-qurun*” (sebaik-baik masa) yang dijadikan pijakan dalam tulisan ini merupakan formulasi dari dinamika hukum dan perubahan sosial, sehingga perubahan sosial yang

cepat identik dengan perubahan hukum yang cepat. Kajian hadis ini sangat urgen dalam realitas perubahan sosial. Dalam masalah ini terdapat dua pandangan tentang hubungan hukum dengan perubahan sosial;

- ❖ Hukum berubah disebabkan oleh perubahan masyarakatnya. Terjadinya perubahan hukum dimainkan oleh perubahan tersebut yang diibaratkan wayang, yang sepenuhnya dikendalikan oleh “*dalangnya*” yang namanya masyarakat.
- ❖ Perubahan masyarakat sepenuhnya ditentukan oleh hukum, atau dengan kata lain, perubahan masyarakat sangat diwarnai oleh perubahan hukum.

Al-Qur’an menjelaskan bahwa perubahan pada diri umat itu tidak terjadi kecuali dari dalam diri umat itulah yang merubahnya, sebagaimana dalam Firman Allah:

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.²

“(Siksaan) yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan meubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu meubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri dan sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.³

Perkembangan dunia yang semakin maju disertai dengan era globalisasi dan perkembangan

¹Abdul Syani, *Sosiologi Skematik, Teori, dan Terapan* (Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 2007), 162.

²QS. al-Ra`du ayat: 11

³QS. al-Anfal ayat: 53.

ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat dalam beberapa bidang kehidupan umat membawa pengaruh yang besar, termasuk persoalan-persoalan yang belum ada pada masa Rasulullah SAW, atau masa Sahabat, dan atau juga masa Tabi'in. Umat Islam sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari dunia, tidak dapat melepaskan diri dari persoalan-persoalan yang menyangkut kedudukan generasi awal dan kedua yang mempunyai keimanan, perilaku taat hukum serta moral.

Hadis-Hadis “Sebaik-Baik Masa”

1. Teks Hadis

عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، سَمِعْتُ زَهْدَمَ بْنَ مُضَرِّبٍ، سَمِعْتُ عَمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، - قَالَ عَمْرَانُ فَلَا أُدْرِي: أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا - ثُمَّ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيُخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَنْدُرُونَ وَلَا يَفُونَ، وَيَطْهَرُ فِيهِمُ السَّمْنُ»⁴

“Dari Abu Jamrah mendengar Zahdam ibn Mudhrib mendengar <Amran ibn Hushain RA berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Sebaik-baik umat-ku adalah masaku (hidup), kemudian masa sesudah mereka, kemudian masa sesudah mereka – Berkata `Amran: Saya tidak tahu apakah disebut sesudahnya dua masa atau tiga masa – kemudian akan datang sesudah kalian suatu kaum yang mereka bersaksi padahal tidak diminta bersaksi, mereka berkhianat sehingga tidak bisa dipercayai, mereka bernazar tapi tidak menepati nazarnya dan ciri dari mereka itu berbadan gemuk”.

عَنْ عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِيِّ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ

⁴Muhammad ibn Ismail Abu Abdullah al-Bukhari, *al-Jami` al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar Min Umuri Rasulillah wa sunanihi wa Ayyamihi*, hadis no. 3560, jilid V (Damaskus: Dar Thauq al-Najah, 1422H), 2.

Dari Ubaidah al-Salmani berkata: Berkata Abdullah ibn Mas`ud: Rasulullah SAW ditanya: Siapakah sebaik-baik manusia?, Rasulullah SAW bersabda: “Orang-orang di masaku (hidup) kemudian orang-orang sesudahnya kemudian orang-orang sesudahnya, kemudian akan datang suatu generasi kesaksian salah seorang mereka menjadi sumpahnya dan sumpahnya menjadi kesaksiannya”.

عن أبي برزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم »⁶

Dari Abu Barzah RA bahwasanya Nabi SAW bersabda: “Sebaik-baik masa adalah masaku, kemudian sesudahnya, kemudian sesudahnya, kemudian sesudahnya”.

2. Kajian Sanad Hadis

Merujuk kepada kitab *al-Mu`jam al-Mufahras Li al-faz al-Hadis al-Nabawi*⁷ bahwa hadis yang berkaitan dengan “Sebaik-baik masa” terdapat dalam riwayat al-Bukhari bab *al-Syahadat* 9, *Fadhail ashabin Nabi* 1, *Raqaq* 7, *Ayman* 10 dan 27, Tirmizi bab *Fitan* 45, *Syahadat* 4 dan *manaqib* 56, Ibnu Majah bab *Ahkam* 27, Ahmad ibn Hanbal 1, 378, 417, 434. Sedangkan dalam riwayat imam Muslim pada *Fadhail al-shahabah* 21, 211, 212, 214 dan 215, serta Abu Daud pada bab *Sunnah* 9.

Imam Ahmad dalam 4/267, al-Bazzar bab *Kasyaf* 2767, Abu Nu`aim dalam al-Hilyah 2/78 dan 4/125 dari dua jalur yang lain yaitu

⁵Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Hadis no. 2362, jilid II (Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, t.t), 791.

⁶Abu Bakar Ahmad ibn Amru ibn Abdul Khaliq al-Bazzar, *Musnad al-Bazzar*, Hadits no. 4508, jilid II (Madinah: Maktabah al-Ulum Wa al-Hikam, 2009), 149.

⁷A.J Wensinck, *al-Mu`jam al-Mufahras Li al-faz al-Hadis al-Nabawi*, jilid V (London: Percetakan Breeel, 1943), 372.

Syaiban. Sedangkan al-Bazzar berkata: “*Tidak kami ketahui seseorang yang menghimpun antara al-Sya’bi dan Khaitsamah kecuali Syaiban*”. Diriwayatkan juga Ibnu Abi Syaibah 12/177, al-Bazzar dan al-Thabrani dalam kitab al-Ausath no. hadis 1144 dari jalur Ashim dari Khaitsamah. Dengan isnad jalur ashim adalah Hasan. Sedangkan al-Haitsami mengatakan: hasan dengan para perawi shahih.⁸

Imam al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari jalur yang sama, yaitu Ibnu Mas’ud dan ‘Imran ibn Hushain, pada sisi yang lain Imam Muslim meriwayatkan secara mandiri dari Abu Hurairah dan Aisyah.⁹

Terdapat dalam al-Azhar bahwa hadis tersebut diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud, ‘Amran ibn Hushain, Abu Hurairah, Aisyah, Buraudah, al-Na’man ibn Basyir, Umar, Sa’ad ibn Tamim, Ja’dah ibn Hubairah, Sumrah, Abu Bazrah, Jamilah binti Abu Lahab dan ‘Amru ibn Syarhabil sebanyak 13 orang secara mursal. Sedangkan dalam kitab Faidh al-Qadir berkata penulisnya yaitu al-Suyuthi bahwa hadis tersebut dikategorikan mutawatir.¹⁰

3. Kajian Matan Hadis

Dalam penelusuran penulis terhadap matan hadis yang berkaitan dengan “*khair al-qurun*” terdapat perbedaan redaksi pada sabda Rasulullah SAW dalam permulaan ketetapan sifat baik atas periode masa. Ketetapan baik itu merupakan sebuah pemberian sertifikasi terhadap perubahan sosial dan berkembangnya permasalahan kehidupan yang dihadapi umat Islam.

Perbedaan redaksi itu mencakup: *خَيْرُ أُمَّتِي*

(Sebaik-baik umat-ku adalah masaku, kemudian masa sesudah mereka, kemudian masa sesudah mereka), أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» (Siapakah sebaik-baik manusia?, Rasulullah SAW bersabda: “Orang-orang di masaku kemudian orang-orang sesudahnya kemudian orang-orang sesudahnya), خَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ (Sebaik-baik masa adalah masaku, kemudian sesudahnya, kemudian sesudahnya, kemudian sesudahnya), خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِي بَعَثْتُ فِيهِمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ (Sebaik-baik umatku adalah masa di mana aku diutus pada mereka, kemudian masa sesudahnya, kemudian sesudahnya) dan خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ (Sebaik-baik kalian adalah masaku hidup, kemudian masa sesudahnya, kemudian sesudahnya, kemudian sesudahnya).

Dalam perbedaan itu yang sangat urgen adalah jumlah masa yang disertifikasi oleh Rasulullah SAW akan sifat baik, yakni pada masa Rasulullah SAW hidup, masa para Sahabat hidup dan masa para Tabi’in hidup, sedangkan masa generasi Tabi’ Tabi’in hidup terdapat perbedaan dalam matan hadis; ada yang menyebutnya dan ada yang tidak, sehingga terdapat ungkapan-ungkapan dari perawi hadis yang bersifat ragu dan sangsi atasnya. Ungkapan itu seperti: ¹¹ *فَلَا أَدْرِي (maka saya tidak tahu disebutkan dua masa sesudahnya yaitu masa Rasulullah atau tiga masa), قَالَ عَمْرَانُ فَلَا أَدْرِي: (Berkata ‘Amran: Saya tidak tahu apakah disebut sesudahnya dua masa atau tiga masa) dan¹³ وَاللَّهِ أَعْلَمُ أَذْكَرَ (Dan Allah Maha Tahu: apakah disebutkan tiga masa atau tidak).*

⁸Abu Sulaiman Jasim ibn Sulaiman, *al-Raudh al-Basan Bitartib wa Takhrij Faiwaid Tammam*, jilid IV (Bairut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, 1987), 356.

⁹Ibid.

¹⁰Abu Abdullah Muhammad ibn Abu al-Faidh Ja’far ibn Idris, *Nuzum al-Mutanatsir Min al-Hadis al-Mutawatir* (Mesir: Dar al-Kutub al-Salafiyah, t.t), 199.

¹¹Abu Abdur Rahman Ahmad al-Nasa’i, *al-Sunan al-Syughra*, jilid VII (Halab: Maktan al-Mathbu’at al-Islamiyah 1986), 17.

¹²Shahih al-Bukhari, Ibid.

¹³Abu Daud Sulaiman ibn al-As’as ibn Ishaq ibn Basyir, *Sunan Abu Daud*, jilid IV (Bairut: al-Maktabah al-Ashriyah, t.t), 214.

Paradigma “*khair al-qurun*” merupakan bentuk pengakuan Rasulullah SAW terhadap amaliah yang belum ada pada masa Rasulullah SAW hidup, tapi dijumpai pada masa sesudahnya sebagai bentuk kebutuhan dan ijtihad yang berkorelasi dengan perubahan sosial yang berhubungan dengan umat Islam berkembang ke penjuru dunia sehingga bersentuhan dengan budaya, peradaban, sosiologis, dan antropologis daerah-daerah di mana masyarakat yang menganut agama Islam.

Konteks ini berkaitan dengan masa terjadinya berhubungan dengan masa Rasulullah hidup yang mendapat tuntunan wahyu dan arahan langsung dari Allah dengan al-Qur’an. Masa ini menjadi suatu masa yang mendapat legalitas. Sedangkan masa sesudah Rasulullah SAW wafat mencakup: masa sahabat, masa tabi’in, dan dalam riwayat lainnya menjadi tiga masa, yakni: tabi’ tabi’in menjadi suatu periode yang tidak mendapat tuntunan Nabi tapi masih berimplimentasi dengan waktu yang sangat dekat dengan masa kenabian.

Realitas hadis berkaitan dengan stempel baik atas dua atau tiga masa setelah Nubuwwah, sehingga ketetapan legalitas baik dari Rasulullah SAW merupakan bentuk informasi acuan terhadap masa legal diikuti. Ungkapan *خير أمتي قرني* adalah masa Rasulullah hidup dengan penduduk yang hidup bersamaan waktu itu, begitu juga orang-orang yang mendapat legal baik bertemu dan berjumpa dalam kebaikan Islam.¹⁴

Sertifikasi atas tiga generasi merupakan suatu keutamaan yang mereka miliki, baik berkaitan dengan keimanan sebab mereka berjuang bersama Rasulullah SAW, dan juga berkaitan dengan penegakan hukum serta moral yang perilaku. Namun jika kita

baca ungkapan hadis selanjutnya; *يَسْتَهْذُونَ وَلَا يُسْتَشْهِدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَنْذُرُونَ وَلَا يَفُؤُونَ، وَيَطْهَرُونَ فِيهِمُ السَّمْنُ* (mereka bersaksi padahal tidak diminta bersaksi, mereka berkhianat sehingga tidak bisa dipercayai, mereka bernazar tapi tidak menepati nazarnya dan ciri dari mereka itu berbadan gemuk) menjelaskan kepada kita bahwa generasi sesudah mereka menjadi generasi yang kedudukan keimanan, moral dan pelaksanaan hukum syar’i meredup dan melemah disebabkan di antaranya adalah kesaksian palsu, bermain dengan nazar dan sudah bergelimang dengan harta duniawi yang diilustrasikan dengan bentuk tubuh mereka gemuk sebagai simbol dari hidup yang senang lagi makmur.

Perubahan Sosial dan Kontekstualisasi “*Khair al-Qurun*”

Masa Rasulullah SAW di Makkah selama 13 tahun dan 10 tahun hidup di Madinah berhadapan pada perubahan tatanan kehidupan antara masyarakat Makkah dan Madinah. Perubahan ini berkaitan dengan syariat yang diturunkan secara berangsur-angsur sehingga tanpa disadari masyarakat Madinah menjadi bangunan awal Islam. Konteks masyarakat awal ini yang disebut dengan Sahabat, implimentasinya berkorelasi dengan perkembangan Islam yang meluas ke penjuru dunia sehingga perubahan sosial tidak dapat dielakkan.

Perubahan sosial adalah perubahan yang berkenaan dengan perubahan struktur sosial dan sistem dari suatu kelompok masyarakat tertentu. Pola yang tampak dari perubahan sosial ini mencakup: gangguan keseimbangan, perubahan bergelombang dan perubahan kumulatif.¹⁵

Beberapa pengertian perubahan sosial yang dikemukakan oleh para pakar, sebagaimana di bawah ini:

Gillin dan Gillin: Perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah

¹⁴Ahmad ibn Ali ibn Hajar Abu al-Fadl al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarah Shahih al-Bukhari*, jilid VII (Bairut: Dar al-Ma’rifah, 1379H), 5.

¹⁵Abu Ahmadi, dkk, *Sosiologi dan Antropologi* (Solo: Ramadhani, 1989), 48.

diterima, yang disebabkan baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat tersebut.

- a. Samuel Koenig: Perubahan sosial menunjukkan modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia.
- b. Kingsley Davis: Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat.
- c. Bruce.J. Cohen: Perubahan sosial adalah perubahan struktur sosial dan perubahan pada organisasi sosial.
- d. Roucek dan Warren: Perubahan sosial adalah perubahan dalam proses sosial atau dalam struktur masyarakat.
- e. Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi: Perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perilaku diantara kelompok-kelompok masyarakat.
- f. Soedjono Dirdjosisworo: Perubahan sosial merupakan perubahan fundamental yang terjadi dalam struktur social, sistem sosial, dan organisasi sosial.¹⁶

Perubahan sosial disebut dengan transformasi sosial, merupakan suatu keniscayaan dalam sebuah kehidupan manusia, baik secara individu maupun kolektif. Hal ini terjadi karena manusia secara alami memiliki sifat tidak statis dalam sebuah kondisi, sebab cenderung aktif merespons sejumlah kejadian dan peristiwa yang ada di sekelilingnya. Respons inilah yang membuat hidup manusia selalu dinamis dan pada akhirnya menciptakan sejumlah gagasan dan ide-ide baru dalam rangka memenuhi harapan serta kebutuhannya.

Realisasi dari perubahan sosial berdampak pada amaliah yang berkaitan dengan pemahaman

atas teks-teks ajaran Islam dalam legalitas suatu perbuatan. Hadis tentang “*khair al-qurun*” merupakan suatu informasi yang datang dari Rasulullah SAW yang telah membayangkan akan terjadi gangguan keseimbangan, perubahan bergelombang dan perubahan kumulatif dalam kehidupan umat Islam setelah beliau wafat.

Perubahan yang terjadi setelah Rasulullah SAW wafat berkonotasi pada transformasi sosial, baik secara individu atau kolektif. Namun, Rasulullah memberi gambaran ini untuk merujuk pada orang yang pernah berjumpa dan berjuang bersamanya, lalu kepada generasi yang belajar dan mendapatkan ajaran Islam, yakni Sahabat. Untuk ukuran utama dalam menghadapi perubahan sosial itu adalah masa sahabat, sebab mereka dalam aktivitasnya bersama Rasulullah SAW mulai dari masalah keimanan, ibadah, muamalah, dan jihad dalam tuntunan Nabi melalui wahyu.

Term sahabat berasal dari bahasa Arab yang berupa bentuk jamak dan bentuk mufradnya adalah *shahib*. Makna etimologinya adalah “yang empunya dan yang menyertai”, sedangkan terminologinya dimaknai secara khusus yaitu sahabat Nabi SAW, mereka yang mengenal dan melihat langsung Nabi Muhammad SAW, membantu perjuangannya dan meninggal dalam keadaan Muslim. Menurut Ibnu Hajar bahwa maksud dari sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, beriman kepadanya serta meninggal dalam keadaan beragama Islam.¹⁷ Sedangkan realitas sahabat Nabi SAW dalam pandangan kebanyakan ahli hadis adalah: Orang yang bertemu Rasulullah SAW dengan pertemuan yang wajar sewaktu beliau masih hidup, dalam keadaan Islam lagi beriman. Namun, pendapat sebagian ahli Ushul Fiqh menetapkan bahwa yang disebut dengan sahabat adalah orang yang bertemu dan hidup bersama Rasulullah SAW minimal setahun lamanya.¹⁸

¹⁷Ibnu Hajar al-Asqalani, *al-Ishâbah fi Tamyîz al-Sahâbah*, jilid I (Bairut: Dar al-Fikr, 1978), 10.

¹⁸Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Hadis* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1997), 222-223.

¹⁶Abdul Syani, 163-164.

Kedudukan para sahabat Nabi SAW melebihi seluruh manusia, sebab mencintai mereka adalah wujud dari rasa cinta kepada Rasulullah, dan cinta kepada Rasulullah merupakan wujud rasa cinta kepada Allah. Dasar yang menjadi landasannya adalah:

- ❖ Para sahabat Rasulullah adalah generasi terbaik dari seluruh umat.¹⁹
- ❖ Para sahabat adalah penyambung Rasulullah SAW dengan umatnya karena umat ini menerima syariat dari mereka yang telah menerimanya langsung dari Rasulullah.
- ❖ Kemenangan dan perluasan wilayah kaum muslimin yang besar adalah karena keberhasilan para sahabat.
- ❖ Para sahabat telah menyebarkan di tengah-tengah umat ini berbagai macam keutamaan seperti kejujuran, nasihat, akhlak, adab-adab yang kesemuanya tidak didapati pada selain mereka.²⁰

Masa sahabat merupakan masa sesudah meninggal dunia Rasulullah SAW, mulai masa Khulafur Rasyidin (dihitung dari tahun 11 H sampai tahun 100 H),²¹ yang hidup pada Dinasti Umawiyah dan Abbasiyah. Umat Islam berkembang ke segala penjuru dunia sehingga realitas yang dihadapi sahabat sangat beragam dan dituntut untuk berpikir luas dan memahami nash dengan dinamis. Dinamika perubahan sosial yang dihadapi para Sahabat Nabi SAW berhadapan pada persoalan hukum. Dapat kita lihat pendapat Atha Mudzhar terdapat empat pasangan pilihan

yang mempengaruhinya:²²

1. Pilihan antara wahyu dan akal. Pilihan wahyu adalah mengutamakan penggunaan hadits dalam pemahaman ayat al-Qur'an. Pilihan akal adalah penggunaan akal dominan dalam menetapkan hukum.
2. Pilihan antara kesatuan dan keragaman. Pilihan kesatuan adalah Allah menurunkan hukum-Nya, maka semestinya hukum Islam itu hanya ada satu untuk seluruh umat, tapi kenyataannya lain. Pilihan keragaman adalah hukum Islam terdapat macam-macam dari mazhab dan aliran pemikiran yang bervariasi sebagai ekspresi lokal.
3. Pilihan antara idealisme dan realisme. Pilihan idealisme adalah mengekspresikan hal-hal yang ideal dari pada riil, lebih menekankan segala sesuatunya pada hal-hal yang maksimal dari pada minimal. Pilihan realisme adalah suatu pilihan yang dari hari ke hari jauh dari kenyataan masyarakat.
4. Pilihan antara stabilitas dan perubahan. Pilihan stabilitas adalah konseptual hukum Islam tidak menerima adanya variasi, harus stabil dan statis. Sedangkan pilihan perubahan adalah mengadakan perbaharuan dan revisi terhadap hukum yang disesuaikan dengan perkembangan, sehingga hukum tidak beku.

Bila masa Rasulullah SAW hidup ada di antara sahabat mengadakan suatu amaliah dengan inisiatif dan prakarsa sendiri yang belum dituntun oleh beliau SAW, tapi prihal itu sampai kepada Rasulullah SAW diakui dan dibenarkannya sehingga menjadi *taqririah* (pengakuan), yang selalu disebut dengan *hadits taqriri*. Lain halnya setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, siapa yang mengatur atau memberi pembenaran terhadap hal-hal perbuatan baru yang diada-adakan dengan belum ada contoh dari Rasulullah SAW, tapi diakui kebolehan dan kebenarannya.

¹⁹HR. al-Bukhari no hadits: 2509, Muslim no. hadits: 2533, dan al-Tirmizi no. hadits: 3859.

²⁰Muhammad ibn Shaleh al-Utsaimin, *Sahabat Nabi di mata Ahlus Sunnah wal Jamaah* (Jakarta: Maktabah Abu salam al-Atsari, t.t), 3-4.

²¹Hitungan akhir dari masa sahabat Rasulullah SAW, yaitu sahabat yang terakhir wafat: Abu Thufail 'Amir ibn Watsilah yang meninggal di Makkah. Dalam menentukan tahun berapa kepastian dia wafat terdapat perbedaan; ada yang mengatakan tahun 100 H, ada yang berpendapat tahun 102 H, ada juga mengatakan tahun 107 H. al-Zahaby membenarkan tahun wafatnya adalah 110 H. (lihat: Ahmad Umar Hasim, *Qawâ'id Ushûl al-Hadits* (Kairo: Ma'had al-Dirasat al-Islamiyah, 1995), 286.

²²Atha Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), 97-100.

Masa sahabat diakui sebagai sebaik-baik masa walaupun terjadi ikhtilaf dan peperangan di antara mereka, pengakuan dari Nabi SAW terhadap hal demikian diungkapkan Umar ibn Khattab dalam sebuah riwayat:

سعيد بن المسيب - رحمه الله - : أن عمرَ بنَ الخطاب قال : سمعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : «سألتُ ربِّي عن اختلافِ أصحابي من بعدي؛ فأوحى إليَّ : يا محمدُ ، إنَّ أصحابك عندي بمنزلة النجوم في السماء ، بعضها أقوى من بعض ، ولكلُّ نور ، فمن أخذ بشيء مما هم عليه من اختلافهم قال : وقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : «أصحابي كالنجوم ، فبأيهم اقتديتم اهتديتم»²³

Sa'id ibn al-Musayyab rahimahullah berkata: Bahwasanya Umar ibn Khattab berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: ”*Aku memohon kepada Tuhan-ku terhadap ikhtilaf para sahabat-ku setelah aku wafat?*, maka Allah mewahyukan kepadaku: *Hai Muhammad, sesungguhnya para sahabat kamu di sisi-Ku seperti bintang-bintang di langit, sebagian mereka menguatkan sebagian yang lain, setiap mereka bercahaya, maka barangsiapa mengambil suatu pendapat yang terjadi perbedaan antara mereka maka hal itu bagi-Ku berada dalam petunjuk*”. Umar berkata: Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda: ”*Para sahabat-ku bagaikan bintang-bintang, maka siapa saja yang kalian ikuti sungguh kalian dapat petunjuk*”.

Riwayat di atas sebagai penguatan akan kedudukan para sahabat Rasul yang beriman, berjuang dan membenarkan risalah. Kedudukan mereka bukan saat Nabi SAW hidup, tapi berlanjut sampai setelah ia wafat – walaupun terjadi perbedaan pendapat bahkan sampai tercatat dalam sejarah peperangan antara kelompok sahabat – seperti perang shiffin dan jamal. Pengakuan Rasulullah SAW akan kebenaran yang ada pada wujud mereka merupakan legalitas keabsahan. Kata yang menyerupakan mereka dengan bintang di langit adalah ungkapan penghormatan,

²³Majduddin Abu al-Sa'adat, *Jāmi' al- Ushūl fi Ahādits al-Rasūl*, Hadits no. 6369, jilid VIII (Bairut: Dar al-Fikri, 1972), 556.

kemuliaan, dan pembenaran apa yang mereka lakukan, sehingga meneladani mereka merupakan petunjuk.

Ketentuan dalam pembahasan adalah beberapa riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW mengakui akan sebaik-baik masa sesudah beliau SAW hidup, yaitu masa sahabat dan tabi'in, juga ada riwayat yang menambah masa tabi' tabi'in. Tabi'in adalah bentuk jamak dari kata tabi' atau tabi'un yang bermakna berjalan di belakangnya. Tabi'in dalam konteks ini adalah orang Islam yang bertemu dengan para sahabat Nabi SAW dan meninggal dunia beragama Islam. Orang-orang yang berjumpa dengan sahabat dalam Islam dan mati dalam keadaan Islam, baik berjumpanya lama atau sebentar. Ada yang membuat pengertian bahwa tabi'in adalah orang yang berjumpa dengan sahabat dan meriwayatkan periwayatan darinya.²⁴ Sedangkan Hasbi as shidiqy membuat pengertian tabi'in adalah orang Islam yang hanya bertemu dengan sahabat, berguru kepadanya, tidak bertemu dengan Nabi dan tidak pula semasa dengan Nabi.²⁵

Muhammad Abu Zahwu mengemukakan pendapat al-Khatib, dikatakan bahwa tabi'in adalah orang yang menyertai sahabat, tidak cukup hanya bertemu saja seperti batasan arti sahabat, mereka cukup dengan hanya bertemu saja dengan Nabi Muhammad SAW, karena nilai kemuliaan, ketinggian budi Nabi. Berkumpul sebentar dengan Nabi bisa berpengaruh terhadap Nur Ilahi seseorang, sedangkan bertemu dengan orang lainnya tidak (termasuk dengan para sahabat) meskipun waktunya lebih lama.²⁶

Masa tabi'in dihitung dari tahun 101 H sampai tahun 180 H dengan ketentuan adalah akhir tabi'in yang meninggal dunia, yaitu: Abdullah ibn Ubai dari penduduk Bashrah dan Kufah, al-Sâib ibn Yazid dari penduduk Madinah, dan Abu Umamah

²⁴Ahmad Umar Hasim, 290.

²⁵Totok juwantoro, 239.

²⁶Muhammad Muhammad Abu Zahw, *al-Hadits wa al-Muhadditsûn* (Libanon: Daar al-Kitab al-'Araby, 1984), 172.

al-Bahily dari penduduk Syam.²⁷ Realisasi masa tabi'in tidak jauh berbeda dengan masa sahabat, dan kodifikasi al-Qur'an sudah luas dan para sahabat banyak menyebar ke penjuru dunia Islam, sehingga untuk mendapatkan informasi tentang ajaran Islam sangat mudah dan wujud tabi'in menggali serta penyambung mulut sahabat. Sedangkan tabi' tabi'in adalah orang-orang yang mengikuti tabi'in.

Pengakuan Rasulullah atas masa sahabat dan tabi'in serta tabi' tabi'in merupakan sebuah rangkuman yang sangat besar tentang wujud dari ajaran Islam. Wujud ini merupakan *nubuwat* yang berkaitan dengan perubahan sosial. Sebab perubahan sosial dari masa Rasulullah, masa Sahabat, masa Tabi'in dan generasi selanjutnya sampai kita sekarang merupakan suatu fenomena yang memerlukan ijtihad sebagai sumber hukum yang dapat menyikapi perubahan tersebut. Ijtihad juga sebagai metodologi *istinbat* hukum dalam rangka dinamisasi ajaran Islam, dapat kita lihat dari dialog Rasulullah dengan sahabat Muadz Ibn Jabal yang menyatakan bahwa ia akan melakukan ijtihad bila tidak mendapatkan ketentuan hukum dalam al-Qur'an dan Hadis dari suatu hukum yang ia dapatkan nanti dalam sosial yang tidak sama dengan kondisi Madinah.

Fenomena dari perubahan sosial dan terdapatnya konotasi hukum yang belum dijelaskan dalam al-Qur'an dan al-Hadis, dapat ditinjau dari dua aspek:

1. Al-Qur'an dan Hadis secara jelas dan langsung tidak menetapkannya, tidak secara keseluruhan dan tidak pula sebagiannya. Contoh pada kasus ini adalah gerakan kodifikasi al-Qur'an dalam satu mushaf.
2. Al-Qur'an dan hadis tidak menyinggung hukum suatu kasus, namun secara tidak langsung atau sebagiannya ada penjelasan. Contoh hukum menendang orang tua tidak ada aturan secara eksplisit dalam al-Qur'an, tetapi ada larangan mengucapkan kata-

kata kasar (*uff*) terhadap orang tua. Hukum memindahkan organ tubuh orang mati kepada orang yang masih hidup (*transplantasi*) tidak ada ketentuan nashnya yang secara spesifik merujuk pada hal itu, namun ada larangan merusak jasad orang mati. Karena tidak jelas dan tidak langsungnya penjelasan al-Qur'an dan Hadis, maka diperlukan upaya ijtihad.

Dinamika Hukum dan Perubahan Sosial

Prinsip hukum Islam bersifat konstan; tidak terpengaruh oleh ruang dan waktu, di mana dan kapan saja Umat Islam dihadapkan pada wacana pemikiran dan interpretasi yang selalu berubah, sesuai dengan perubahan kondisi sosio-historis, mobilitas sosial, dan dinamika kemajuan zaman. Hukum Islam dapat saja menerima interpretasi, sejauh tidak bertentangan dengan maksud, tujuan, dan hakikat *syara'*. Interpretasi ini kemudian menjadi fiqh dalam Islam. Atas dasar ini, hukum Islam tersebut mencakup *syara'* dan juga hukum fiqh, karena arti *syara'* dan fiqh terkandung di dalamnya.

Hukum Islam sangat elastis dalam dinamika perubahan sosial. Hukum Islam tumbuh dalam berbagai situasi dan kondisi yang mengitari umat Islam. Realitas ontologis hukum Islam ini melahirkan epistemologi fiqh yang pada dasarnya merupakan *resultante* dan interaksi para ulama dengan fakta sosial yang melingkupinya.

Dalam perjalanan kehidupan manusia, dengan sendirinya akan semakin banyak hasil budaya yang bisa dijumpai dari tahun ke tahun serta abad ke abad. Itu semua tidak lepas dari wujud dinamika aktivitas manusia yang merupakan representasi kegiatan olah akal serta pengembangan sejumlah gagasan, ide serta pikiran yang terus disempurnakan manusia dari waktu ke waktu. Hal inilah yang jelas membedakan tugas, peran, dan fungsi manusia dari makhluk lainnya, termasuk malaikat, yang diciptakan Allah SWT dengan fungsi, tugas dan peran yang statis sepanjang masa penciptaannya.

²⁷Ahmad Umar Hasim, 291.

Proses terjadinya perubahan-perubahan pada masyarakat di dunia dewasa ini merupakan suatu gejala normal yang pengaruhnya menjalar dengan cepat ke bagian-bagian lain dari dunia, antara lain berkat adanya komunikasi modern dengan taraf teknologi yang berkembang dengan pesatnya. Penemuan-penemuan baru di bidang teknologi, terjadi suatu revolusi, modernisasi pendidikan, dan lain-lain kejadian yang di suatu tempat dengan cepat dapat diketahui oleh masyarakat-masyarakat lain yang bertempat tinggal jauh dari pusat terjadinya peristiwa tersebut. Perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai, kaidah-kaidah, pola-pola perilaku, organisasi, struktur lembaga-lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan, interaksi sosial dan lain sebagainya.

Klasifikasi antara masyarakat yang statis dengan masyarakat yang dinamis adalah:

- ❖ Masyarakat yang statis merupakan masyarakat di mana terjadinya perubahan-perubahan secara relatif sedikit sekali, sedangkan perubahan-perubahan tadi berjalan dengan lambat.
- ❖ Masyarakat yang dinamis merupakan masyarakat yang mengalami berbagai perubahan-perubahan yang cepat.

Implementasi perubahan pada masyarakat suatu masa dapat dianggap sebagai masyarakat yang statis, sedangkan pada masa lainnya dianggap sebagai masyarakat yang dinamis. Perubahan-perubahan bukanlah semata-mata berarti suatu kemajuan belaka, akan tetapi dapat pula berarti suatu kemunduran dari masyarakat yang bersangkutan yang menyangkut bidang-bidang tertentu.

Tujuan *syara'* secara substansial adalah untuk terciptanya kemaslahatan umum dalam kehidupan umat. Kemaslahatan umum itu bersifat dinamis dan fleksibel yang seiring dengan lajunya perubahan sosial dan perkembangan zaman, yang merupakan ciri dalam dinamisasi hukum Islam dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai dan

tujuan *syara'* dengan pertimbangan kemaslahatan umum dan mencegah kerusakan menjadi solusi dalam kehidupan manusia.

Hukum dan perubahan dalam perjalanan kehidupan umat sangat berkaitan dengan bagaimana pemahaman dan interpretasi atas nash-nash dan kemudian memperhatikan realita sosial. Dalam persoalan ini terdapat beberapa kaidah ajaran Islam yang selalu dijadikan standar khusus untuk melihat perubahan sosial. Namun, perubahan itu akan senantiasa memberikan implementasi pada pengamalan ajaran Islam dan kenyataan bahwa Islam adalah Agama yang diridhai oleh Allah.

Kaidah-kaidah yang selalu kita dapat menyikapi perubahan dan kaitannya dengan hukum mencakup beberapa hal di bawah ini:

Pertama; *الحكم يدور مع العلة وجودا و عدما (Hukum itu berputar sesuai dengan 'illatnya, ada dan tidak).*²⁸ Sifat elastis dan dinamis dari suatu hukum itu diperhatikan dari adanya 'illat atau tidaknya, sebab sejalan dengan kemaslahatan yang memberi poros pada perputaran hukum. Perubahan sosial dapat memberi suatu 'illat terhadap eksestensi suatu hukum dengan memperhatikan *qarinahnya*. Agama dalam pengertiannya sebagai wahyu Tuhan tidak akan berubah, tetapi pemikiran manusia tentang ajarannya, terutama dalam hubungan dengan penerapan 'illat di dalam dan di tengah-tengah masyarakat, mungkin berubah. Artinya, perubahan yang dimaksud adalah bukanlah perubahan secara tekstual tetapi perubahan secara kontekstual.

Kedua; *الاسلام صالح لكل زمان و مكان (Islam dapat diterapkan pada setiap zaman dan tempat).*²⁹ Tersebarnya Islam ke penjuru dunia dan sudah dianut sekitar 1,5 miliar

²⁸Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul Fiqh* (Bairut: Muassasah Qurtubah, 1987), 195.

²⁹Musfir ibn Ali ibn Muhammad al-Qahthani, *Manhaj Istibnath Ahkam al-Nawazil al-Fiqhiyah al-Mu'ashirah* (Jeddah: Dar al-Andalus al-Khadra, 2003), 114.

manusia membuktikan bahwa ajarannya dapat diterapkan di mana dan kapan saja. Hakekat dari ” صالح ” (*dapat diterapkan*) mencakup realisasi dari ajaran Islam bukan bersifat parsial, suku, jazirah atau lainnya, namun ia adalah bersifat universal dan dapat membumi dengan peradaban serta budaya.

Islam memandang proses perubahan bukan sebagai hal yang aneh, baru atau luar biasa. Jauh sebelum proses itu ada, Islam sudah dilengkapi dengan piranti ajaran yang universal sekaligus global, dan eksternal, ajaran yang *rahmatan lil alamin*. Ajaran Islam bukan ajaran yang anti perubahan. Pedoman pokok ajaran Islam dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi selalu sesuai untuk semua situasi dan tempat. Ajaran Islam sangat menghargai perubahan, termasuk di dalamnya perubahan karena adanya perbedaan geografis, ekonomi, politis dan sebagainya.

Ketiga: الفتوي بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد تغير (*Suatu fatwa dapat berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat, keadaan dan kebiasaan*).³⁰ Kaidah ini merupakan prinsip yang mendasar dalam melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan umat, sebab perkembangan peradaban serta diiringi dengan kemajuan teknologi dapat menghembuskan suatu masalah, baik dari perubahan sosial, hukum, dan realita yang dihadapi. Dalam konteks perubahan sosial, hal ini sangat relevan karena apapun agenda perubahan, baik yang diinginkan untuk diubah dalam waktu cepat (*revolusi*), lambat (*evolusi*), ataupun tengah-tengah antara keduanya (*reformasi*) menjadi kurang penting, yang justru menjadi hal utama adalah bahwa perubahan yang dilakukan harus dalam bingkai nilai-nilai Islam. Seorang mufti, ketika akan berfatwa harus memahami situasi kondisi yang berbeda-beda disebabkan perubahan

sosial, baru kemudian mencari hukum syariat untuk setiap kondisi. Hukum syariatlah yang sebenarnya menjamin terwujudnya keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah.

Keempat: العادة محكمة (*Kebiasaan dapat menjadi hukum*).³¹ Konteks dari kaidah ini sangat berhubungan dengan tradisi atau kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat, tapi secara hukum tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Fokus lingkupannya menggambarkan bahwa Islam dengan perubahan yang terjadi senantiasa diperhatikan dalam meletakkan suatu hukum. Oleh karena hukum Islam hidup di tengah-tengah masyarakat dan masyarakat senantiasa mengalami perubahan maka hukum Islam perlu dan bahkan harus mempertimbangkan perubahan yang terjadi di masyarakat tersebut, hal ini perlu dilakukan agar hukum Islam mampu mewujudkan kemaslahatan dalam setiap aspek kehidupan manusia di segala tempat dan waktu. Dalam teori hukum Islam, kebiasaan dalam masyarakat (yang mungkin saja timbul sebagai akibat adanya modernitas) dapat dijadikan sebagai hukum baru (*al-'Adah Muhakkamah*) selama kebiasaan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Kelima: المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجدید والأصلح (*Mempertahankan yang lama yang baik, dan mengambil yang baru yang lebih baik*). Realita dari kaidah ini adalah ketika dihadapkan pada yang baru dan yang lama, lalu formulasinya tidak membuang dan menepis salah satunya, tapi memperhatikan yang baik dan yang lebih baik. Maka perubahan yang ada harus tetap dilakukan dengan cara-cara yang baik sehingga dengan hampir tidak mungkin perubahan dilakukan dengan cara radikal atau penuh dengan kekerasan. Kalaupun ada korban, itu merupakan implikasi dari proses yang terjadi.

³⁰Ibn Qayyim, *I'lan al-Muwaqqi'in 'an Rabbal al-'Alamin*, jilid III (Bairut: Dar al-Fikr, t.t), 14.

³¹Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Ashbah wa al-Nazhair fi qawaid wa furu' fiqh al-Syafiyah* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1990), 89.

Bila kita memperhatikan bagaimana para ulama fiqh dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial budaya dalam menghasilkan karya fiqh mereka. Bukti yang banyak dikenal dalam masyarakat adalah Imam Syafi'i yang mempunyai *qaul qadim* (pendapat lama) dan *qaul jadid* (pendapat baru). Saat beliau berada di Baghdad mengungkapkan hukum yang sesuai dengan lingkungannya, maka disebutlah *qaul qadim*, dan beliau pindah ke Mesir berinteraksi hukumnya dengan suasana bumi Kinanah, maka disebutlah *qaul jadid*. Pendapat yang diubah dan diganti itu dilakukan untuk lebih sesuai dengan lingkungan sosial budaya.

Dalam tarikh *tasyri'* dikenal dengan *ahlu al-Ra'yi* dan *ahlu al-Hadits* yang berkembang dalam dua wilayah geografis yang berbeda. Ulama *ahlu al-ra'yi* yang terkenal adalah Imam Abu Hanifah di kufah dan Baghdad yang jauh dari pusat hadits yaitu Madinah, sedangkan kompleksitas kehidupan berlangsung sehingga *ra'yu* sangat dominant. Imam Malik Ibn Anas yang berada di Madinah merupakan ulama *ahli al-Hadits* yang tingkat kompleksitas hidup masyarakatnya sederhana dan kenyataannya banyak hadits beredar, sehingga banyak menggunakan hadis dari pada akal.³²

Kesimpulan

Dinamika perubahan sosial yang berkorelasi dengan ketetapan hukum bersifat fleksibel yang tidak dapat terpisah dari stempel baik atas tiga generasi yang disebut dengan term "*khair al-qurun*". Hadis tentang "*khair al-qurun*" menjelaskan bahwa perubahan sosial berhubungan dengan amaliah, di mana ada pada masa sahabat, tapi belum ada pada masa Rasulullah SAW hidup. Begitu juga akibat perubahan sosial terdapat permasalahan lalu ditetapkan hukumnya di masa Tabi'in, tapi dijumpai pada masa Rasul dan Sahabat hidup.

Masalah perubahan sosial merupakan suatu kenyataan yang harus disikapi dengan tujuan

agar penerapan hukum tersebut sampai kepada kemaslahatan kehidupan manusia. Dalam hal ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hadis "*khair al-qurun*" menunjukkan bahwa perubahan sosial tidak dapat dielakkan, sebab perubahan yang berkenaan dengan perubahan struktur sosial dan sistem dari suatu kelompok masyarakat tertentu.
2. Kemaslahatan umum itu bersifat dinamis dan fleksibel yang berkaitan dengan perubahan sosial, yang merupakan di antara ciri-ciri dinamis seperti ketetapan Rasulullah atas sebaik-baik tiga masa atau generasi.
3. Perubahan suatu masyarakat dapat mempengaruhi pola pikir dan tata nilai yang ada dalam masyarakat.
4. Hukum dan perubahan sangat berkaitan dengan bagaimana pemahaman dan interpretasi atas nash-nash dan kemudian memperhatikan realitas sosial.

Daftar Kepustakaan

- Abdul Syani. *Sosiologi Skematik, Teori dan Terapan*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 2007.
- Abu Ahmadi, dkk. *Sosiologi dan Antropologi*. Solo: Penerbit Ramadhani, 1989.
- al-Asqalani, Ahmad ibn Ali ibn Hajar Abu al-Fadl. *Fath al-Bari Syarah Shahih al-Bukhari*. Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1379H.
- , *al-Ishâbah fi Tamyîz al-Sahâbah*. Bairut: Dar al-Fikr, 1978.
- Atho Mudzhar. *Membaca Gelombang Ijtihad antara Tradisi dan Liberasi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Basyir, Abu Daud Sulaiman ibn al-As'as ibn Ishaq ibn. *Sunan Abu Daud*. Bairut: al-Maktabah al-Ashriyah, t.t.
- al-Bazzar, Abu Bakar Ahmad ibn Amru ibn Abdul Khaliq. *Musnad al-Bazzar*. Madinah: Maktabah al-Ulum Wa al-Hikam, 2009.

³²Muhammad Khudari Bek, *Tarikh Tasyri' al-Islami* (Mesir: Matba'ah Sa'adah, 1954), 141-146.

- Bek, Muhammad Khudari. *Tarikh Tasyri' al-Islami*. Mesir: Matba'ah Sa'adah, 1954.
- Beni Ahmad Saebani. *Sosiologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail Abu Abdullah. *al-Jami' al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar Min Umuri Rasulillah wa sunanihi wa Ayyamihi*. Damaskus: Dar Thauq al-Najah, 1422H.
- Hasim, Ahmad Umar. *Qawâ'id Ushûl al-Hadits*. Kairo: Ma'had al-Dirasat al-Islamiyah, 1995.
- Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, t.t.
- Ibnu Manzhur. *Lisan al-Arab*. Bairut: Dar Shadir, t.t.
- Ibnu Qayyim. *I'lan al-Muwaqqi'in 'an Rabbal al-'Alamin*. Bairut: Dar al-Fikr, t.t.
- Idris, Abu Abdullah Muhammad ibn Abu al-Faidh Ja'far ibn. *Nuzum al-Mutanatsir Min al-Hadits al-Mutawatir*. Mesir: Dar al-Kutub al-Salafiyah, t.t.
- al-Nasa'i, Abu Abdur Rahman Ahmad. *al-Sunan al-Syugra*. Halab: Maktan al-Mathbu'at al-Islamiyah 1986.
- Poloma, Margaret M. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- al-Qahthani, Musfir ibn Ali ibn Muhammad. *Manhaj Istibnath Ahkam al-Nawazil al-Fiqhiyah al-Mu'ashirah*. Jeddah: Dar al-Andalus al-Khadra, 2003.
- al-Qaradhawi, Yusuf. *al-Fatwa Baina al-Indibath wa al-Tasayyub*. Kairo: Dar al-Shahwah linnasar, 1992.
- . *Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1990.
- Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- al-Sa'adat, Majduddin Abu. *Jâmi' al-Ushûl fi Ahâdits al-Rasûl*. Bairut: Dar al-Fikri, 1972.
- Sulaiman, Abu Sulaiman Jasim ibn. *al-Raudh al-Basan Bitartib wa Takhrij Faiwaid Tammam*. Bairut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, 1987.
- al-Suyuthi, Jalaluddin. *al-Ashbah wa al-Nazhair fi qawaid wa furu' fiqh al-Syafiyyah*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990.
- Totok Juwanto. *Kamus Ilmu Hadis*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 1997.
- al-Utsaimin, Muhammad ibn Shaleh. *Sahabat Nabi di Mata Ahlus Sunnah wal Jama'ah*. Jakarta: Maktabah Abu Salam al-Atsari, t.t.
- Wensinck, A.J. *al-Mu'jam al-Mufahras Li al-faz al-Hadis al-Nabawi*. London: Percetakan Breel, 1943.
- Zahw, Muhammad Abu. *al-Hadits wa al-Muhadditsûn*. Libanon: Daar al-Kitab al-'Araby, 1984.
- Zaidan, Abdul Karim. *al-Wajiz fi Usul Fiqh*. Bairut: Muassasah Qurtubah, 1987.